PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1963 TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS BAGI PROYEK-PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN KREDIT LUAR NEGERI ATAS DASAR "PRODUCTION SHARING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing" adalah suatu sumber untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang perlu digiatkan dan memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40) tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia;
- 3. Keputusan Presiden tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi Nasional tahun 1962 menjelang pembebasan irian Barat pada tanggal 18 Mei 1962;
- 4. Amanat Presiden tentang garis-garis besar pimpinan Ekonomi Nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat pada tanggal 18 Mei 1962;
- 5. Pasal 10 Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko. T. O. E. tahun 1962 untuk memperkuat Front Ekonomi tahun 1962;
- 6. Pernyataan Presiden mengenai pinjaman atau kredit atas dasar Production Sharing pada tanggal 3 Agustus 1962;
- 7. Keputusan Menteri Pertama/Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Kpts-1/OPekon-PLM/1962 tentang Panitia Kredit atas dasar Production Sharing;
- 8. Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 (ps 23-e);
- 9. Amanat Presiden tentang "Ambeg Parama-Arta" 15 Mei 1963;
- 10. Resolusi M. P. R. S. No. 1/Res/MPRS/1963 (ps 10-e);
- 11. Keputusan Presiden No. 201 tahun 1963 tentang Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar "Production Sharing":

Mendengar:

- 1. Menteri Pertama:
- 2. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi;
- 3. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri;
- 4. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan;
- 5. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi;

- 6. Menteri Urusan Bank Sentral;
- 7. Menteri Urusan Anggaran Negara;
- 8. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
- 9. Menteri Perindustrian Rakyat;
- 10. Menteri Pertanian dan Agraria;
- 11. Ketua Panitia Production Sharing;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian fasilitas bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar "Production Sharing".

Pasal 1.

Badan-badan yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar nilai lawan H. P. N., H. P. N. tambahan, bea masuk alat-alat, barangbarang dan sebagainya yang diimpor untuk keperluan pembangunan proyekproyek yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing.

Pasal 2.

Kepada Badan-badan penyel enggara proyek atas dasar Production Sharing dapat diberikan "tax holiday", yaitu pembebasan pembayaran pajak perusahaan selama maksimum 5 tahun, setelah proyek yang bersangkutan memperoleh sesuatu hasil menurut rencana.

Pasal 3.

Proyek-proyek tersebut memperoleh kesempatan untuk mengurangi labanya dengan penysutan (depreciation) dalam bentuk fiskal atas alat-alat perusahaan setgelah masa tax holiday berakhir.

Pasal 4.

- (1) Pembayaran kembali kredit luar negeri atas dasar production sharing diambil dari hasil devisen/produksi dalam nilai devisen yang dihasilkan oleh proyek yang dibangun itu.
- (2) Pembayaran kembali yang dimaksud diatur menurut peraturan devisen yang berlaku pada saat pembayaran itu dilakukan.
- (3) Besarnya bagi an dari devi sen/produksi dalam nilai devi sen yang di pergunakan untuk pembayaran kembali, di tetapkan berdasarkan perhi tungan)cost accounting) sesuai dengan macam dan si fat proyek yang bersangkutan.

Pasal 5.

- (1) Apabila keadaan keuangan negara mengizinkan, maka biaya proyek Pemerintah dibebankan pada Anggaran Belanja Pembangunan.
 Dalam hal ini harus terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan.
 Khususnya untuk proyek-proyek Swasta yang dibiayai dengan kredit luar negeri atas dasar Production Sharing, pengeluaran-pengeluaran rupiah sejauh mungkin didasarkan atas pengerahan funds and forces.
- (2) Untuk membantu Belanja Rupiah buat biaya-biaya lokal guna membangun proyek tersebut dapat diusahakan pengimporan serta penjualan barangbarang konsumsi dan lain-lain yang dibutuhkan oleh paasaran Indonesia, dimana barang-barang tersebut dapat dimasukkan sebagai bagian dari pada proyek seluruhnya.

Pasal 6.

Jaminan Bank baagi Perusahaan yang didirikan dengan kredit luar negeri atas dasar production sharing tidak diberikan secara otomatis oleh Bank Indonesia. Keperluan akan jaminan dimaksud diperiksa setiap kali dengan mengindahkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang melarang pemberian jaminan blangko.

Pasal 7.

Karena kredit luar negeri atas dasar production sharing pada hakekatnya mempunyai prinsip dan pengertian yang sama dengan kredit yang didapat dari luar negeri, maka perusahaan yang bersangkutan harus sejak semula dimiliki oleh pihak Indonesia.

Pasal 8.

- (1) Pimpinan (Management) dari proyek-proyek tersebut harus pada pokoknya dipegang oleh pihak Indonesia.
- (2) Pihak asing dapat diikut-sertakan dalam management, atau dalam bentuk lain misalnya sebagai team ahli teknis/pembantu pimpinan.
- (3) Dimana tenaga pihak asing sangat diperlukan untuk sepenuhnya turut serta didalam pimpinan, maka izin dari Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar "Production Sharing" harus diperoleh terlebih dahulu.

Pasal 9.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1963. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 1963. Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT, S. H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 97